

ABSTRAK

Hanhan Irawan: Hukum Vaksetomi Dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana (Studi Komparatif Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Fatwa MUI)

Nahdlatul Ulama dalam Keputusan Muktamarnya yang ke-28 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H atau 26-28 November 1989 M. dijelaskan bahwa penjarangan kehamilan melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, jika mencapai batas mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Dengan kata lain “Sterilisasi yang dapat diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi. MUI menetapkan fatwa 2012 dengan merubah hukum sebelumnya dari yang haram, dan menjadi haram dengan pengecualian. Dengan adanya lima syarat yang apabila lima syarat itu dapat terpenuhi maka hukum dari haram bisa menjadi *mubah* (diperbolehkan).

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1). Untuk mengetahui Istinbat hukum Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang vaksetomi dan tubektomi. 2). Untuk mengetahui Istinbat hukum Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang vaksetomi dan tubektomi. 3). Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang vaksetomi dan tubektomi.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative atau disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal dan deskriptif komparatif. Dalam menganalisis data, penulis melakukan penguraian data melalui tahapan sebagai berikut: Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder. Mengklasifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Hasil penelitian ini adalah: 1). Metode yang digunakan dalam mengambil pendapat hukum tentang vaksetomi dan tubektomi Pertama, berdasarkan pada kitab *Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Fath al-Qarib*, kitab *Nihayah al- Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, adalah menggunakan metode *qauly*, karena mengambil hukum secara langsung dari kitab tersebut tanpa ada *ilhaq*. dalam menghukumi vaksetomi dan tubektomi Nahdlatul Ulama menyatakan dengan tegas bahwa hukumnya haram. 2). Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang vaksetomi dan tubektomi menggunakan metode *istinbath ijtima’i* karena dalam mengandalkan pendapat yang kolektif memenuhi persyaratan mujtahid, serta memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya kemudian menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh. Pendapat hukum yang dikemukakan MUI dalam fatwa nya pada tahun 2012 pada dasarnya mereka menyetujui fatwa tentang vaksetomi dan tubektomi dengan persyaratan yang ditentukan dalam fatwa tersebut harus terpenuhi.

Kata Kunci: Vaksetomi, Tubektomi, Fatwa, Bahtsul Masail